ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT MUSLIM TIONGHOA DI KELURAHAN KETABANG KECAMATAN GENTENG SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S. 2011 124 AS
No REG : S. 2011/AS/124
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

NURUD DHUHA
C01207010

Institut Agama Islam Negeri Surabaya
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh NURUD DHUHA (C01207010) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juli 2011

Pembimbing

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nurud Dhuha** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.	**Moch. Zainul Arifin, S.Ag.**
NIP. 195704231986032001	**NIP. 197104172007101004**

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
H. Arif Jamaludin Malik, M. Ag.	**Mugiyati, S.Ag, M.EI.**	**Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.**
NIP. 197211061996031001	**197102261997032001**	**NIP. 195704231986032001**

Surabaya, 23 Februari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Nurud Dhuha
NIM	:	C01207010
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Waris Menurut Adat Muslim Tinghoa di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2011
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E72FDAAF045384749
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

NURUD DHUHA
C01207010

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Waris Menurut Adat Muslim Tionghoa di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya". Skripsi ini untuk menjawab Mengapa ahli waris laki-laki yang berjasa saja yang mendapatkan bagian waris menurut adat Muslim Tionghoa. Apakah ahli waris perempua rela jika hanya anak laki-laki yang berjasa yang mendapat warisan. Bagaimana analisis hukum islam terhadap proses pembagian waris menurut adat Muslim Tionghoa?.

Data penelitian ini bersifat primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap tokoh masyarakat muslim Tionghoa, masyarakat muslim Tionghoa dan perangkat desa Ketabang. Sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Menurut adat muslim Tionghoa, hanya ahli waris laki-laki yang berjasa saja yang mendapatkan warisan karena sistem kewarisan mereka memakai sistem *patrilineal* akan tetapi mereka memilik perbedaan yaitu selain laki-laki juga harus memilik jasa, Pembagian waris dalam adat muslim tionghoa yang hanya memberikan bagian waris kepada anak laki-laki yang berjasa mengakibatkan ahli waris anak perempuan tidak rela terhadap pembagian waris tersebut sehingga terkadang mengakibatkan perselisihan diantara mereka

Kalau dikaji dalam hukum islam terhadap proses pembagian waris menurut adat muslim tionghoa di mana yang mendapatkan bagian waris hanya anak laki-laki yang berjasa adalah tidak dibenarkan karena dalam hukum Islam baik anak laki laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan bagian waris dengan perbandingan 2:1

Apabila warga Muslim Tionghoa di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya melaksanakan pembagian waris sebagaimana yang telah di atur dalam hukum Islam maka akan tercipta rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan konflik antar ahli waris dan tidak menyebabkan perselisihan diantara keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II KONSEP WARIS MENURUT ISLAM

A. Pengertian Waris 22

B. Dasar Hukum Kewarisan 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Macam-Macam Ahli Waris 37

D. Bagian Masing-Masing Ahli Waris 39

E. Rukun Dan Syarat Pembagian Waris 41

F. Sebab-Sebab Menjadi Ahli Waris 42

G. Hal-Hal Yang Menghalangi Ahli Waris 42

H. Derajat Kewarisan 43

BAB III PROSES PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT MUSLIM TIONGHOA DI KELURAHAN KETABANG KECAMATAN GENTENG SURABAYA

A. Kondisi Daerah 44

1. Letak Geografis 44

2. Letak Demografi 44

3. Keadaan Sosial 45

4. Sistem Kekeluargaan 45

5. Keadaan Agama Islam Di Kelurahan Ketabang 46

B. Sistem Kewarisan di Kelurahan Ketabang 47

C. Latar Belakang Dan Faktor Laki-Laki Yang Berjasa Bisa Mendapat Waris 48

D. Proses Pembagian Waris Dalam Adat Muslim Tionghoa 49

E. Mekanisme Kewarisan Adat Muslim Tionghoa 52

F. Sebab-Sebab Anak Perempuan Tidak Mendapatkan Warisan 53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT MUSLIM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TIONGHOA DI KELURAHAN KETABANG KECAMATAN GENTENG SURABAYA

A. Analisis hukum Islam Tentang Ahli Waris Dalam Sistem Kewarisan Adat Muslim Tionghoa 54

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Waris Dalam Adat Muslim Tionghoa 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau pun perempuan yang tidak memahami ataupun mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaliknnya barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka juga berkewajiban untuk mengajarkannya kepada orang lain

Kewajiban belajar dan mengajar tersebut dimaksudkan supaya dikalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta waris yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan dalam hubungan keluarga kaum muslimin.[1]

Hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah hukum waris Arab pra Islam yang sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kesukuan. Harta benda, termasuk harta pusaka orang yang meninggal adalah milik sukunya. Kaum laki-laki sangat mendominsi kehidupan sedangkan perempuan menjadi sesuatu yang di wariskan.

---

[1] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), H.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini terlihat dalam surat An Nisa' ayat 19 yang isinya berisi teguran Allah SWT kepada orang Arab yang suka mewarisi perempuan dengan paksa,[2] yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ
أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*".[3]

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebagian Arab jahiliyah apabila ada orang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.[4]

Namun sebaliknya, hukum waris Islam yang di bawa nabi Muhammad SAW mengandung aturan bahwa setiap pribadi, apakah dia laki-laki ataupun

---

[2]Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), H.476.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), H.119.
[4] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), H.337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita, berhak memiliki harta benda. Kaum wanita disamping berhak memiliki harta benda, juga berhak mewariskan dan mewarisi sebagaimana laki-laki. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa': 7,[5] yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".[6]

Disamping itu, Allah juga menegaskannya dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, diantaranya dijelaskan dalam surat An-Nisa': 11,[7] yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak wanita, dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak wanita itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang

---

[5]Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), H.476
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), H.116.
[7]Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007),H.479-480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah di penuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[8]

Bagian laki-laki dua kali bagian wanita karena kewajiban laki-laki lebih berat dari wanita, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.[9]

Dalam hukum Islam, untuk menjadi ahli waris, harus ada hubungan antara pewaris dengan orang yang mewarisi. Hubungan pewaris dengan ahli waris ada tiga. Pertama, hubungan perkawinan yang sah, seorang istri dapat mewarisi harta suaminya. Kedua, hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang disebut *naṣab,* (keturunan)[10]. Hubungan *naṣab* dibagi tiga macam, pertama ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan jumlahnya yang disebut *aṣḥāb alfurūḍ,* kedua ahli waris yang tidak ditentukan dengan pasti jumlahnya, hanya menerima sisa harta dari penerima pertama yang disebut *aṣōbah,* ketiga ahli waris yang tidak termasuk kedua kelompok tersebut yang disebut *żāwī al-arḥām.*[11] Ketiga, hubungan karena memerdekakan budak atau yang di sebut *walā'.*[12]

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), H.116-117.
[9] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), H.312-313.
[10] M. Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqih Lima* Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2001), H.540.
[11] Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam,* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), H. 477.
[12] M. Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqih Lima* Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2001), H.540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam juga diterangkan bahwa rukun waris ada tiga: yang pertama, orang yang mewariskan harta atau *muwāris* yaitu orang yang telah meninggal dunia, kedua *maurus* atau harta peninggalan yang akan diwariskan, yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan dan sebagainya. Ketiga, *wāris* atau orang yang akanmewarisi, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan si mati.[13]

Selain itu, dalam hukum Islam juga diterangkan tentang bagian masing-masing ahli waris yang jumlahnya telah ditentukan oleh Allah dan juga tentang perintah untuk pewaris supaya tidak memberikan wasiat yang dapat memberatkan ahli waris. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan, diantaranya dalam surat An-Nisa': 12, yang berbunyi:

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا
أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta

[13]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun wanita yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara wanita (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi muḍarah (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syarī'ah yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".[14]

Memberi muḍarat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti:

a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.[15]

Masalah pembagian waris juga dijelaskan dalam surat An-Nisa: 176,yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ
وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya :"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah]. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dania tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara wanita, maka bagi saudaranya yang wanita itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), H.117.
[15] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), H.314-323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta saudara wanita), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara wanita itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan wanita, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara wanita. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[16]

Yang dimaksud *kalalah* adalah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.[17] Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah selain telah menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan harta pewaris juga menetapkan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam hukum adat Muslim Tionghoa di kelurahan Ketabang. Dimana para tokoh Muslim adat Tionghoa Kelurahan Ketabang mengatakan bahwa apabila ada orang Tionghoa meninggal dan meninggalkan harta serta ahli waris, baik ahli waris tersebut memiliki agama yang sama dengan si pewaris, misalnya seperti sama-sama beragama islamnya, maupun yang berbeda agama dengan pewaris, misalnya seperti pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama non Islam atau sebaliknya pewaris beragama non Islam dan ahli waris beragama Islam, mereka tetap berhak menerima harta waris karena yang menentukan ahli waris bisa mendapatkan harta waris atau tidak adalah ahli waris tersebut.

Ahli waris harus laki-laki dan memiliki hubungan darah secara langsung dengan si pewaris, yaitu seperti anak laki-laki kandung atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung. Jadi menurut adat Muslim Tionghoa yang berhak

---

[16]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), H.153.
[17]Hamka, *Tafsir Al-AzharJuz VI*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), H.115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki kandung atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung, baik sama-sama beragama Islamnya maupun berbeda agama.

Hal ini disebabkan karena sistem kekerabatan yang di anut masyarakat Tioghoa adalah sistem *patrilineal* yaitu sistem yang hubungan darahnya hanya melalui jalur laki-laki saja, sehingga juga mempengaruhi sistem kewarisannya dimana hanya anak laki-laki saja yang mewarisi harta peninggalan bapaknya.

Disamping itu, dalam sistem adat Muslim Tionghoa juga diatur tentang bagian masing-masing ahli waris, dimana pembagiannya dilihat sejauh mana ahli waris tersebut memiliki jasa dengan pewaris semasa pewaris masih hidup, termasuk juga dalam pengurusan dan penguburan jenazahnya. Yang dimaksud jasa yaitu memberikan kontribusi terhadap pewaris selama hidupnya misalnya membiayai semua kebutuhan hidup pewaris, merawat pewaris, memeriksakan ke dokter ketika pewaris sakit dan lain-lain. Jadi apabila pewaris meninggalkan dua ahli waris atau lebih, apabila mereka semua memiliki jasa terhadap pewaris maka mereka semua mendapatkan bagian harta waris, yaitu dibagi sama rata antara ahli waris. Sebaliknya apabila ahli waris terdiri dari dari dua orang atau lebih dan hanya salah satunya saja yang memiliki jasa dengan pewaris, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanyalah orang yang mimiliki jasa terhadap pewaris.

Contoh, bila ada bapak meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, serta harta yang berjumlah Rp. 1000.000,00, dimana anak laki-laki memiliki jasa terhadap pewaris, maka yang mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta adalah anak laki-laki. Dan bila mereka tidak memiliki jasa, maka yang mendapatkan harta adalah anak laki-laki. Akan tetapi bila ada ahli waris lain yang memiliki jasa, maka yang berhak atas harta waris adalah ahli waris lain tersebut.

Hal diatas berlaku untuk semua agama, baik muslim maupun non muslim. Terkadang pembagian tersebut menimbulkan pertengkaran karena ahli waris yang tidak mendapatkan bagian merasa dirugikan.

Apabila kesemuanya di atas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dia akan mendapat sangsi adat yaitu mereka merasa seperti dikucilkan oleh anggota keluarganya. Dan dasar mereka mengamalkan itu semua hanyalah berdasarkan adat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Adapun latar belakang daripada hal tersebut adalah adat Tionghoa dipengaruhi oleh beberapa agama yaitu Hindu, Budha dan Konghucu. Sehingga mempengaruhi peraturan daripada adat Tionghoa itu sendiri. Termasuk didalamnya dalam hal proses pembagian waris. Meskipun adat Tionghoa dipengaruhi oleh agama Hindu Budha dan Konghucu, namun peraturan yang terdapat dalam adat Tionghoa berlaku untuk semua orang Tionghoa, baik yang beragama Islam maupun non Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan dalam adat Muslim Tionghoa adalah apabila ada orang meninggal dan meninggalkan ahli waris serta harta, maka yang berhak atas harta waris tersebut adalah anak laki-laki kandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung yang memiliki jasa terhadap pewaris.

Apabila adat diatas dikembalikan pada fikih yaitu mażab Syafi'i, Maliki dan Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Berangkat dari kajian di atas, maka peneliti menganggap penting kajian tentang proses pembagian waris menurut adat Muslim Tionghoa di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yangdapat dikemukakan:

1. Dampak dari proses pembagian waris dalam adat Muslim Tionghoa.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya proses pembagian waris dalam adat Muslim Tionghoa.
3. Pemahaman para ahli waris tentang proses pembagian waris dalam adat Muslim Tionghoa.
4. Proses pembagian waris dalam adat Muslim Tionghoa.
5. Hanya ahli waris laki-laki yang berjasa saja yang mendapatkan bagian waris menurut adat Muslim Tionghoa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Apakah ahli waris perempuan rela jika hanya anak laki-laki yang berjasa yang mendapat warisan.
7. Analisis hukum Islam terhadap proses pembagian waris menurut adat Muslim Tionghoa.

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka masalah penelitiaan di batasi sebaga berikut :

1. Hanya ahli waris laki-laki yang berjasa saja yang mendapatkan bagian waris menurut adat Muslim Tionghoa.
2. Apakah ahli waris perempuan rela jika hanya anak laki-laki yang berjasa yang mendapat warisan.
3. Analisias hukum Islam terhadap proses pembagian waris menurut adat Muslim Tionghoa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hanya ahli waris laki-laki yang berjasa saja yang mendapatkan bagian waris menurut adat Muslim Tionghoa?
2. Apakah ahli waris perempuan rela jika hanya anak lai-laki yang berjasa yang mendapat warisan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses pembagian waris menurutadat Muslim Tionghoa?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang, topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah waris.

Sebelumnya masalah waris telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah proses pembagian waris menurut adat Muslim Tionghoa di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya adalah penelitian yang pertama kali di kupas dan dibahas.

Adapun pembahasan tentang waris sebagaimana yang sudah pernah dibahas oleh para mahasiswa adalah:

1. Aminatus Solihah tahun 2002 di dalam tulisannya *"Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo"*. Penelitian tersebut lebih fokus pada pelaksanaan harta waris yang tidak ditentukan secara jelas yang mana terkadang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaktu pewaris masih hidup dan terkadang dilakukan sewaktu pewaris meninggal dunia.[18]

2. Samini tahun 2004 di dalam tulisannya "*Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris pada masyarakat suku samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kaupaten Blora*". Penelitian tersebut lebih fokus kepada pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata, namun bisa juga bagian anak laki-laki melebihi anak perempuan atau sebaliknya jika faktanya menunjukkan bahwa anak tersebut mengurus kepentingan hidup pewaris sampai meninggal.[19]
3. Khoirul Ummah tahun 2004 di dalam tulisannya "*Penyelesaian pembagian harta waris masyarakat Islam Desa Bulutigo Kecamatan Laten Kabupaten Lamongan menurut sistem adat tinjauan hukum Islam*". Penelitian tersebut lebih fokus pada pembagian harta waris dengan cara musyawarah.[20]
4. Anil Kusnaini tahun 2005 di dalam tulisannya "*Tinjauan hukum Isalm terhadap tradisi pembagian harta waris di Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri*". Penelitian tersebut lebih fokus pada pembagian harta

---

[18]Aminatus Solihah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2002, dengan judul skripsi "*Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*".

[19]Samini, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2004, dengan judul skripsi "*Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris pada masyarakat suku samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kaupaten Blora*".

[20] Khoirul Ummah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2004, dengan judul skripsi"*Penyelesaian pembagian harta waris masyarakat Islam Desa Bulutigo Kecamatan Laten Kabupaten Lamongan menurut sistem adat tinjauan hukum Islam*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris yang dilakukan setelah kedua pasangan pewaris wafat semua dan bagian-bagiannya ahli waris ditentukan berdasarkan hasil musyawarah.[21]

5. Nursaniah tahun 2010 di dalam tulisannya "*Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*". Penelitian tersebut lebih fokus pada yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan dan bagian waris perempuan lebih sedikit dibandingkan bagian laki-laki dan berstatus sebagai hibah. Bagian anak yang lebih kecil itu lebih banyak karena akan menjadi tuan rumah bagi keluarga besarnya.[22]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa hanya ahli waris laki-laki yang berjasa saja yang mendapatkan bagian waris menurut adat Muslim Tionghoa.
2. Untuk mengetahui apakah ahli waris perempuan rela jika hanya anak laki-laki yang berjasa yang mendapat warisan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap proses pembagian waris menurutadat Muslim Tionghoa.

---

[21] Anil Kusnaini, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2005, dengan judul skripsi "*Tinjauan hukum Isalm terhadap tradisi pembagian harta waris di Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri*".

[22] Nursaniah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010, dengan judul skripsi "*Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
   a. Sebagai bahan salah satu bacaan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
   b. Diharapkan dapat menambah keragaman ilmu keislaman, khususnya tentang waris.
2. Aspek Praktis
   a. Sebagai sumbangsih dalam khasanah keilmuan bagi mahasiswa syari'ah untuk mendalami hukum Islam.
   b. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat Muslim Tionghoa tentang kewajiban membagi harta waris secara adil dan benar sesuai ketentuan yang ada di dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan dapat mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti sebelumnya akan menjelaskan definisi operasional yang berhubungan dengan judul tulisan ini, yaitu " Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Waris Menurut Adat Muslim Tionghoa Di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya ".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

1.	Hukum Islam	: Peraturan dan ketentuan berdasarkan fikih yaitu mażab Syafi'i, Maliki dan Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.[23]
2.	Pembagian waris muslim Tionghoa	: Proses membagi waris[24] yang terjadi di Desa Ketabang, Kecamatan Genteng, Kabupaten Surabaya.
3.	Adat	: Aturan yang berlaku dalam masyarakat secara turun-temurun atau cara yang sudah menjadi kebiasaan.[25]
4.	Ketabang	: Nama salah satu kelurahan yang terdapat di Surabaya Pusat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah tentang proses pembagian waris dalam adat Islam Tionghoa, berdasarkan fikih yaitu mazhab Syafi'i, Maliki dan KHI.

[23]Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Surabaya: Amelia, 2003), H.224
[24]Yandianto, *KamusUmumBahasa Indonesia*, (Bandung: M2S, 2000), H.34.
[25]Ibid, H.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu penelitian dengan cara mencari data populasi kemudian data populasi tersebut diambil sample untuk mencari jawaban dari kasus yang diteliti.

1. Data yang di kumpulkan

   a. Data Primer

   Yaitu berupa data dari tokoh Muslim Tionghoa dan warga setempat tentang proses pembagian waris dalam adat Muslim Tionghoa.

   b. Data Sekunder

   Yaitu berupa pandangan para ulama' tentang proses pembagian waris dalam adat Muslim Tionghoa.

2. Sumber data

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dengan :

   a. Ahli waris wanita, yaitu reni, lili.

   b. Ahli waris yang tidak berjasa, yaitu rudi, hari wibisono, yono.

   c. Ahli waris laki-laki yang berjasa, yaitu sudarmono, sugiyono, pujiyono.

   Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung dari pada data primer, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengurus Yayasan Masjid H. Chengho, yaitu ustadz Hariono.

a. Masyarakat sekitar, yaitu Toni.

b. Tokoh IslamTionghoa, yaitu Hartono.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung dari pada sumber data primer, yaitu kitab, buku serta dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini, serta memakai bahan pustaka yang dapat mendukung peneltiaan ini seperti, karya ilmiyah dan data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang peneliti teliti. Adapun buku dan kitab yang digunakan di antaranya adalah:

a. Hamka, Tafsīr Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
b. M. Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqih Lima* Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2001
c. Muhammad Al-Murshofi, Ḥasyiyyah Al-Bujirōmī 'Alā Sharḥ Manhāj Al-Ṭullāb Mazhab Al-Imām Al-syāfi'ī Wa Yafīh, (Beirut:Dār Al-Fikr,1995).
d. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., Terjemah FiqihMazhab Syafi'i Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
e. Imam Mawardi, Al-Ḥāwī Al-Kābir Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-syāfi'ī, Juz VIII, (Beirut:Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994).
f. Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan cara penyelidikan. Peneliti mencari data terhadap yang terkait yaitu Ahli waris wanita, yaitu reni, lili. Ahli waris yang tidak berjasa, yaitu rudi, hari wibisono, yono. Ahli waris laki-laki yang berjasa, yaitu sudarmono, sugiyono, pujiyono.

Selain itu juga melakukan wawancara kepada pengurus Yayasan Masjid H. Chengho, yaitu ustadz Hariono. Masyarakat sekitar, yaitu Toni. Tokoh IslamTionghoa, yaitu Hartono.

Hal tersebut dilakukan supaya mendapatkan data yang sempurna tentang proses pembagian waris dalam adat Muslim Tionghoa.

b. Telaah Dokumen

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti memakai teknik dokumenter dengan maksud supaya penelitian ini memiliki nilai ilmiah serta dapat di pertanggung jawabkan yaitu berupa data tertulis dan keterangan gambar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

a. Populasi

Populasi Muslim tionghoa di kelurahan Ketabang berjumlah 31 orang

b. Sampling

Dari total 31 orang di atas, yang diwawancara tentang sistem kewarisan adat muslim Tionghoa berjumlah 19 orang, dimana 16 orang mengatakan sistem kewarisan adat muslim Tionghoa seperti kasus yang diteliti.

I. **Sistematika pembahasan**

Agar mudah memahami pembahasan ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yaitu gambaran mengenai pola dasar dari pada kerangka pembahasan skripsi yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitiaan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang konsep waris menurut Islam, yang terdiri dari: pengertian waris dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat pembagian waris, sebab-sebab menjadi ahli waris, macam-macam ahli waris, hal-hal yang menghalangi ahli waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga tentang metode penelitian, bab ini membahas tentang kondisi daerah, kewarisan di kelurahan Ketabang, latar belakang dan faktor-faktor laki-laki yang berjasa bisa mendapat waris, proses pembagian waris dalam adat Muslim Tionghoa, mekanisme kewarisan adat Muslim Tionghoa, sebab-sebab anak perempuan tidak mendapatkan waris.

Bab keempat tentang analisis data, bab ini membahas tentang analisis hukum Islam tentang ahli waris dalam sistem kewarisan adat Muslim Tionghoa dan analisis hukum Islam terhadap proses pembagian waris adat Muslim Tionghoa.

Bab kelima tentang penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP WARIS MENURUT ISLAM

A. Pengertian Waris.

Ungkapan yang dipergunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yaitu *al-Irṡ, al-tirkah, al-farāiḍ.*

1. *Al-Irṡ*

Al-Irṡ dalam bahasa Arab adalah bentuk *maṡdar* dari kata *waris̈a, yaris̈u, irṡān.* Bentuk *maṡdar*-nya bukan hanya kata *irṡān,* melainkan termasuk juga kata *wirṡān, turaṡān, dan wiraṡatan.* Kata-kata tersebut berasal dari kata asli*wariṡa,* yang berakar dari huruf-huruf *waw, ra* dan *ṡa*[1] yang bermakna dasar warisan atau pusaka.[2]Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa': 7, 11, 12, 33 dan 176.[3].Dan waris menurut istilah adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia.[4]

2. *Al-Tirkah*

*Al-tirkah*dalam bahasa Arab adalah bentuk maṡdar dari kata tunggal *taraka* yang berakar dari huruf-huruf *ta, ra* dan *ka,*[5] yang berarti barang

---

[1]Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Den Pendekatan Tafsir Tematik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 23.
[2] A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 1551.
[3]Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),.27.
[4]Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka,2000), 1269.
[5]Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggalan[6]. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa': 7, 11, 12, 33 dan 176.[7]Dan *tirkah* menurut istilah adalah hara yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris untuk dipelihara.[8]

3. *Al-Farāiḍ*

*Al-Farāiḍ*dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kata tunggal *faraḍa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *fa, ra* dan*ḍa*,[9] yang berarti ketetapan yang pasti.[10] Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa': 11.[11]

Dan farāiḍ menurut istilah adalah pengetahuan tentang pembagian warisan (pusaka orang Islam) menurut hukum Islam.[12]Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri atas *al-irṡ, tirkah* dan *al-farāiḍ*, mempunyai unsur yang berbeda. Unsur yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perkawinan, hubungannaṣab dan hubungan *walā'*. Unsur yang kedua sebelum harta peninggalan dibagi habis oleh ahli warisnya adalah bahwa harus dikeluarkan biaya jenazah, pelunasan hutang atau pemenuhan wasiat. Unsur yang ketiga mengacu kepada format saham yang akan diperoleh oleh ahli waris, yaitu1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3.

---

[6]A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002),133.
[7]Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), .30.
[8]Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 391.
[9]Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), .28.
[10]A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 1046.
[11]Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 28.
[12]Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun konsep kewarisan mengacu kepada tiga istilah dengan unsur-unsur yang berbeda, seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun apabila unsur-unsur tersebut dibawa kepada makna kewarisan secara umum, maka terlihat bahwa unsur kewarisan mengacu kepada tiga hal, yaitu siapa yang akan menjadi pewaris, siapa yang akan menjadi ahli waris dan bagaimana kedudukan *tirkah* pewaris.[13]

B. Dasar Hukum Kewarisan

1. Kompilasi Hukum Islam

   Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (Pasal 183)

2. Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Mengatur Hukum Kewarisan Islam Dan Pengalihan Hak Atas Harta.

   a. Al-Qur'an surat An-Nisa': 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".[14]

---

[13] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 32-33.

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an surat An-Nisa': 7 mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Bagi anak laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
2. Bagi keluarga dekat laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun wanita.
3. Bagi anak wanita. ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
4. Bagi keluarga dekat wanita ada pembagian harta warisan dari peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun wanita.
5. Ahli waris yang disebutkan pada nomor satu sampai dengan nomor empat di atas, ada yang mendapat harta warisan sedikit dan ada juga yang mendapat banyak.
6. Ketentuan pembagian harta warisan garis hukum nomor satu sampai dengan lima di atas, ditetapkan oleh Allah SWT.[15]

b. Al-Qur'an surat An-Nisa': 8

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu

[15]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".[16]

Al-Qur'an surat An-Nisa': 8 mengandung 3 (tiga) garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Kalau ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadirdari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
2. Kalau ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
3. Kalau ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadirdari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.[17]

c. Al-Qur'an surat An-Nisa': 11

[16]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 116.
[17]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak wanita, dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak wanita itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[18]

Al-Qur'an surat An-Nisa': 11 mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yaitu 2 : 1.

[18]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengatur tentang perolehan dua anak wanita atau lebih dari dua orang, mereka mendapat dua pertiga dari harta peninggalan.
3. Mengatur tentang perolehan seorang anak wanita, seperdua dari harta peninggalan.
4. Mengatur perolehan ibu bapak, yang masing-masing seperenam dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak.
5. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu sepertiga dari harta peninggalan.
6. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara, maka perolehan ibu seperenam dari harta peninggalan.
7. Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum nomor 1 sampai 6 itu sesudah dibayarkan wasiat dan hutang pewaris.[19]

d. Al-Qur'an surat An-Nisa': 12

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

[19]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun wanita yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara wanita (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".*[20]

Al-Qur'an surat An-Nisa': 12 mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Duda karena kematian istri mendapat pembagian seperdua dari harta peninggalan istrinya kalau istri tidak meninggalkan anak.

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Duda karena kematian istri mendapat bagian seperempat dari harta peninggalan istrinya kalau istri meninggalkan anak.
3. Janda karena kematian suami mendapat pembagian seperempat dari harta suaminya kalau si suami meninggalkan anak.
4. Pelaksanaan pembagian termaksud dalam garis hukum nomor 1 sampai 4 di atas itu sesudah dibayarkan wasiat dan hutang pewaris.
5. Jika ada seorang laki-laki atau wanita diwarisi secara punah (*kalālah*), sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara wanita, maka masing-masingdari mereka dapat seperenam.
6. Jika ada seorang laki-laki atau wanita diwarisi secara punah (kalālah), sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas sepertiga dari harta peninggalan.
7. Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum nomor 6 dan 7 itu sesudah dibayarkan wasiat dan hutang pewaris.
8. Pembagian wasiat dan pembayaran hutang pewaris tidak boleh mendatangkan maḍarat kepada ahli waris.[21]

e. Al-Qur'an surat An-Nisa':33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

[21]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu elah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".[22]

Al-Qur'an surat An-Nisa': 33 mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Bagi setiap orang, Allah telah menjadikan *mawālī* (ahli waris pengganti) dari harta peninggalan ibu bapaknya.
2. Bagi setiap orang, Allah telah menjadikan *mawālī* (ahli waris pengganti) dari harta peninggalan *aqrab-nya* .
3. Bagi setiap orang, Allah telah menjadikan *mawālī* (ahli waris pengganti) dari harta peninggalan *tolan* seperjanjianya.
4. Atas alasan termaksud dalam garis hukum nomor 1,2 dan 3 di atas, maka berikanlah kepada mereka (*mawālī*) itu bagiannya masing-masing.[23]

f. Al-Qur'an surat An-Nisa': 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001),122-123.
[23]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya: *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara wanita, maka bagi saudaranya yang wanita itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara wanita), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara wanita itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan wanita, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara wanita. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*[24]

Al-Qur'an surat An-Nisa': 176 mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Mereka minta fatwa kepada engkau Muhammad (tentang *kalalah*), katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepada kamu tentang arti *kalalah* itu, yaitu jika ada seseorang meninggal dunia dan tidak ada baginya anak atau *mawālī*anaknya.
2. Kalau orang yang meninggal *kalalah* itu ada seorang saudara wanita, maka bagi dia setengah dari harta peninggalan saudaranya.

[24]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kalau orang yang meninggal *kalalah* itu ada saudara wanita dua orangatau lebih, maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan saudaranya.
4. Kalau orang yang meninggal *kalalah* itu ada saudara-saudara yang terdiri dari laki-laki dan wanita, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara wanita.
5. Allah menerangkan ketentuan tersebut kepada kamu agar kamu tidak keliru mengenai pengertian *kalālah* dan pembagiannya.[25]

g. Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[26]

Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 180 mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, yaitu:

---

[25]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 109-110.
[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menetukan wasiat kepada ibunya secara sepatut-patutnya.
2. Seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menetukan wasiat kepada bapaknya secara sepatut-patutnya.
3. Seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menetukan wasiat kepada *aqrabum*ya secara sepatut-patutnya.[27]

h. Al-Qur'an surat Al-Ahzab : 6

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ
كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah).[28]

---

[27] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 106
[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 667

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Al-Qur'an surat Al-Anfal : 75

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[29]

3. Hadist Rasulullah Tentang Kewarisan:

a. عَنْ إِبْنُ عَبَّاس رض الله عَنْهُ عَن النبي صل الله عليه وسلم قَال: أَلْحَقُوا لفَرَ ائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

Artinya: *Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.*[30]

b. عَنْ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ ، قَال : سُئِلَ أَبو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ ، وأخت ، فقال للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود ، وأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ.

Artinya: *Dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhori, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata:"Untuk*

---

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 274

[30] *Shahih al-Bukhary IV*, (Cairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy, t.t.), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula. "Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan ia menjawab: "Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu perempuan, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan."[31]

c. عَن قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّهُ قال: جَاءَت الْجَدَّةُ إِلَى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق رَضِيَ الله عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَها، فقال: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَما عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم شَيْئاً، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فقال الْمُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فقال أَبو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فقامَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ فقالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ.

Artinya : *Dari Qabisah bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh Perawi yang Lima Selain Nasa'i. "Seorang nenek orang yang meninggal datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar berkata: "Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadis Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui. "Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Mughirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata: "Saya pernah melihat pada saat Rasul memberikan hak kewarisan untuk nenek orang yang meninggal sebanyak seperenam. "Abu Bakar bertanya: "Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu? "Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan Mughirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya."*[32]

---

[31] Ibnu Majah, *Sunanu Ibni Majah II*, (Cairo: Mustafa al-Babiy, t.t.), 909.
[32] *Ibid.*, 910.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا ، فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَأَتَانِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالاً كَثِيرًا ، وَلَيْسَ يَرِثُنِى إِلاَّ ابْنَتِى ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى قَالَ « لاَ » . قَالَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ « لاَ » . قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ « الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya : *Hadis Rasulullah dari Sa'ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhori. Sa'ad bin Waqqas bercerita waktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah: "Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Saya sedekahkan dua pertiga harta saya? "Rasulullah menjawab: "Jangan" Kemudian bertanya lagi Sa'ad: "Bagaimanakah jika seperduanya? "Rasulullah menjawab lagi: "Jangan" Kemudian bertanya lagi Sa'ad: "Bagaimanakah jika sepertiga? "Bersab da Rasulullah: "Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin, sehingga meminta-minta kepada orang lain."*[33]

C. Macam-Macam Ahli Waris

1. Ahli waris laki laki ada lima belas:

   a. Anak laki-laki

   b. Cucu laki-laki

   c. Bapak

   d. Saudara laki-laki sekandung

   e. Saudara laki-laki sebapak

   f. Saudara laki-laki seibu

[33] *Shahih al-Bukhary IV*, (Cairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy, t.t.), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Keponakan laki-laki sekandung

h. Keponakan laki-laki sebapak

i. Paman sekandung

j. Paman sebapak

k. Sepupu laki-laki sekandung

l. Sepupu laki-laki sebapak

m. Suami

n. Laki-laki yang memerdekakan budak[34]

2. Ahli waris perempuan ada sepuluh:

a. Anak Perempuan

b. Cucu Perempuan

c. Ibu

d. Nenek dari jalur ibu

e. Nenek dari jalur bapak

f. Saudara perempuan sekandung

g. Saudara perempuan sebapak

h. Saudara perempuan seibu

i. Isteri

j. Perempuan yang memerdekakan budak[35]

---

[34]Muhammad Al-Murshofi, *Ḥasyiyyah Al-Bujirōmī 'Alā Sharḥ Manhāj AlṬullāb Mazhab Al-Imām Al-syāfi'ī Wa Yalīh,* (Beirut: DārAl-Fikr,1995),248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Bagian Masing-Masing Ahli Waris

1. Menurut Syafi'i

a. **Yang mendapatkan bagian ½**

1) Seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki.

2) Seorang cucu perempuan dan tidak ada cucu laki-laki atau anak perempuan.

3) Seorang saudara perempuan kandung dan tidak ada saudara laki-laki.

4) Seorang saudara perempuan seayah dan tidak ada saudara laki-laki.

5) Suami dan tidak ada anak atau cucu.

b. **Yang mendapatkan bagian ¼**

1) Suami dan ada anak atau cucu.

2) Istri dan tidak ada anak atau cucu.

Yang mendapatkan bagian 1/8

3) Istri dan ada anak atau cucu.

c. **Yang mendapatkan bagian 1/3**

1) Ibu dan tidak ada anak atau cucu atau dua orang saudara atau lebih.

2) Dua orang atau lebih saudara seibu.

d. **Yang mendapatkan bagian 2/3**

1) Dua orang atau lebih anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki.

---

[35]Imam Mawardi, *Al-Ḥāwī Al-Kābir Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-syāfi'ī, Juz VIII,* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994). 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki atau anak perempuan.

3) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki.

4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih dan ada saudara laki-laki.

e. **Yang mendapatkan bagian 1/6**

1) Ibu dan ada anak atau cucu atau dua saudara atau lebih.

2) Ayah dan ada anak atau cucu.

3) Nenek.

4) Seorang cucu perempuan bersama dengan anak perempuan.

5) Kakek bersama dengan anak atau cucu.

6) Seorang saudara seibu.

7) Saudara perempuan, seorang atau lebih bersama dengan saudara kandung.

2. Menurut Malik

a. **Apabila bapak atau ibu meninggal dan meninggalkan**

1) Anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagiannya adalah 2:1.

2) Jika ada 2 anak perempuan atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3.

3) Jika hanya seorang perempuan, maka bagiannya adalah ½.

4) jika bersama dengan anak laki-laki, maka mereka bersekutu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Cucu laki-laki dapat bagian bila tidak ada anak laki-laki.

6) Bagian dua cucu perempuan lebih banyak dari bagian anak perempuan.

7) Bagian cucu laki laki dan cucu perempuan adalah 2:1.

8) Jika tidak ada anak laki-laki dan dia cucu perempuan sendirian, maka bagiannya adalah ½.

9) Jika cucu perempuan ada dua, maka bagiannya adalah 1/6.[36]

E. Rukun Dan Syarat pembagian Waris

1. Rukun pembagian waris ada tiga, yaitu:

   a. Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

   b. Harta warisan, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.

   c. Ahli waris, yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

2. Syarat pembagian waris ada tiga, yaitu:

   a. Matinya pewaris

   Matinya pewaris mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut pewaris jika dia telah meninggal dunia. Jadi, apabila ada seseorang

[36]Malik Ibn Anas, *Al-Muwatho'*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1992), 356-357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup itu bukan dinamakan waris.

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

c. Mengetahui hubungan segala ahli waris

F. Sebab-Sebab Menjadi Ahli Waris

1. Nikah
2. Keturunan
3. Wala'

G. Hal-Hal Yang Menghalangi Ahli Waris

1. Membunuh, orang yang membunuh tidak dapat mewarisi orang yang dibunuhnya walaupun bapaknya.
2. Berlainan Agama, Islam dan bukan Islam.
3. Budak, sebab budak belum ada hubungannya dengan tuannya sebelum dimerdekakan.[37]

---

[37] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Terjemah Fiqih* Mazhab *Syafi'i Buku* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 187-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Derajat Kewarisan

1. Keutamaan pertama
   a. Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal.
   b. Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak ada anak.
2. Keutamaan kedua
   a. Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara yang meninggal.
   b. Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak ada saudara.
3. Keutamaan ketiga
   a. Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak adab saudara.
   b. Janda atau duda.
4. Keutamaan keempat
   a. Janda atau duda.
   b. Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.[38]

[38]Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROSES PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT MUSLIM TIONGHOA DI KELURAHAN KETABANG KECAMATAN GENTENG SURABAYA

A. Kondisi Daerah

1. Letak Geografis

Desa Ketabang adalah merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Genteng yang memiliki beberapa RT dan RW sebagai berikut: yaitu terdiri dari 57 RT dan 11 RW.

2. Letak Demografi

Jumlah penduduk yang ada di desa Ketabang, kecamatan Genteng, kabupaten Surabaya menurut data yang ada di kantor kelurahan total berjumlah 8942 jiwa dengan perincian laki-laki : 4344 jiwa dan perempuan : 4598 jiwa.

Desa Ketabang, kecamatan Genteng, kabupaten Surabaya termasuk salah satu desa yang cukup maju yang ada di kecamatan Genteng. Hal itu disebabkan transportasi dan mobilitas ekonomi serta keadaan penduduknya yang cukup baik. Selain itu, juga disebabkan tersedianya sarana dan prasarana lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 Keadaan Sosial

Masyarakat desa Ketabang sebagian besar mempunyai mata pencaharian yang bergerak di bidang jasa dan pedagang.[1]

Dalam masalah sosial, masyarakat ketabang saling gotong- royong antara masyarakat yang mereka terapkan dalam membantu seseorang dalam berbagai keadaan, misalnya kematian, perkawinan,membangun masjid, membangun rumah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sosial masyarakat.[2]

3. Sistem Kekeluargaan

Dalam masyarakat Ketabang tidak mengenal adanya pebedaan antara suami istri tentang kedudukan dalam keluarga. Suami sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga dan mendidik anak. Namun dengan perkembangan zaman istri selain sebagai ibu rumah tangga terkadang juga mencari nafkah untuk membantu suami.

"Sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Ketabang adalah sistem bilateral, sehingga dalam perkawinan orang perempuan yang melamar orang laki-laki atau orang laki-laki yang melamar perempuan."[3]

Dalam masyarakat yang campuran (*heterogen*) maka sistem itu mengacu kepada keluarga istri dan suami, yaitu tentang situasi dan kondisi

---

[1] Data diperoleh dari kantor kelurahan Ketabang pada tanggal 8 Juli 2011.
[2] Rudi, wawancara pada tanggal 9 Juli 2011.
[3] Hari wibisono, wawancara pada tanggal 9 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat pelaksanaan berlangsung, pembagian waris ditentukan oleh kebijakan keluarga pewaris sebagaimana hukum Islam. Namun khusus masyarakat muslim Tionghoa mereka tetap memakai peraturan adat Tionghoa karena adat Tionghoa berlaku untuk semua orang Tionghoa.[4]

4. Keadaan Agama Islam di Kelurahan Ketabang

Mayoritas masyarakat Ketabang memeluk agama Islam, haltersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya sarana ibadah seperti masjid dan mushola. Dalam praktek ibadahnya seperti shalat, mayoritas penduduk Ketabang menjalankannya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya orang yang ikut jama'ah dimasjid.

"Dan dalam masalah kewarisan, kecuali muslim Tionghoa, mayoritas masyarakat Ketabang menggunakan kewarisan Islam dan muslim Tionghoa tetap menggunakan adat Tionghoa dalam pembagiannya warisnya, sehingga dalam prakteknya kewarisan adat lebih dominan daripada kewarisan Islam".[5]

Jadi dapat disimpulkan bahwa keadaan agama Islam di kelurahan Ketabang dalam masalah ibadah seperti shalat sudah cukup maju namun dalam masalah kewarisan masih menggunakan adat.

---

[4] Yono, wawancara pada tanggal 10 Juli 2011.
[5] Reni, wawancara pada tanggal 10 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kewarisan di Kelurahan Ketabang

Pembagian pewarisan merupakan suatu kebiasaan dalam melaksanakan waris dan pemindahan barang milik si pewaris kepada ahli warisnya, sebagaimana yang terjadi di kelurahan Ketabang. Hal ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan pewaris untuk membagi harta kepada ahli warisnya

"Di kelurahan Ketabang dalam pembagian waris tidak berbeda jauh dengan daerah lain pada umumnya yaitu apabila ada orang meninggal dan meninggalkan sejumlah harta, maka harta beralih kepada ahli waris, namun pelaksanaannya untuk muslim Tionghoa berbeda, mulai dari pembagiannya hingga yang berhak menerima warisan."[6]

Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Derajat pewarisan
   a. Orang yang paling berjasa dari ahli waris.
   b. Anak laki-laki.
   c. Cucu laki-laki.
   d. Cicit lak-laki.
   e. Orang terdekat dengan pewaris.[7]

---

[6] *Ibid.*
[7] Lili, wawancara pada tanggal 10 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian waris
   a. Apabila ahli waris terdiri dari dua orang atau lebih, maka pembagiannya adalah sama rata.
   b. Apabila ahli waris hanya terdiri dari satu orang saja, maka ahli waris tersebut yang menguasai harta waris.[8]

C. Latar Belakang dan Faktor-Faktor Laki-Laki Yang Berjasa Bisa Mendapat Waris

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga).
2. Dalam rumah-tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama (marga) keluarga ayah. Istri digolongkan kedalam keluarga (marga)suaminya.
3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tuanya (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
4. Dalam adat, laki-laki dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu).
5. Apabila terjadi perceraian, suami-istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.
6. Anak-anak laki-laki sebagai pengganti bapak, setelah bapak meninggal.[9]

---

[8] Sudarmono, wawancara pada tanggal 11 Juli 2011.
[9] Toni, wawancara pada tanggal 11 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

D. Proses Pembagian Waris Dalam Adat Muslim Tionghoa

Dalam hukum adat Muslim Tionghoa di kelurahan Ketabang. Dimana para tokoh muslim adat Tionghoa Kelurahan Ketabang mengatakan bahwa apabila ada orang Tionghoa meninggal dan meninggalkan harta serta ahli waris, baik ahli waris tersebut memiliki agama yang sama dengan si pewaris,

Misalnya seperti sama-sama beragama islamnya, maupun yang berbeda agama dengan pewaris, misalnya seperti pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama non Islam atau sebaliknya pewaris beragama non Islam dan ahli waris beragama Islam, mereka tetap berhak menerima harta waris karena yang menentukan ahli waris bisa mendapatkan harta waris atau tidak adalah ahli waris tersebut.

Ahli waris harus laki-laki dan memiliki hubungan darah secara langsung dengan si pewaris, yaitu seperti anak laki-laki kandung atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung. Jadi menurut adat Islam Tionghoa yang berhak menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki kandung atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung, baik sama-sama beragama Islamnya maupun berbeda agama.

"*Hal ini disebabkan karena sistem kekerabatan yang di anut masyarakat Tioghoa adalah sistem patrilineal yaitu sistem yang hubungan darahnya hanya melalui jalur laki-laki saja, sehingga juga mempengaruhi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem kewarisannya dimana hanya anak laki-laki saja yang mewarisi harta peninggalan bapaknya."[10]

"Disamping itu, dalam sistem adat Islam Tionghoa juga diatur tentang bagian masing-masing ahli waris, dimana pembagiannya dilihat sejauh mana ahli waris tersebut memiliki jasa dengan pewaris semasa pewaris masih hidup, termasuk juga dalam pengurusan dan penguburan jenazahnya. Yang dimaksud jasa yaitu memberikan kontribusi terhadap pewaris selama hidupnya misalnya membiayai semua kebutuhan hidup pewaris, merawat pewaris, memeriksakan ke dokter ketika pewaris sakit dan lain-lain."[11]

Jadi apabila pewaris meninggalkan dua ahli waris atau lebih, apabila mereka semua memiliki jasa terhadap pewaris maka mereka semua mendapatkan bagian harta waris, yaitu dibagi sama rata antara ahli waris. Sebaliknya apabila ahli waris terdiri dari dari dua orang atau lebih dan hanya salah satunya saja yang memiliki jasa dengan pewaris, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanyalah orang yang mimiliki jasa terhadap pewaris.

Contoh, bila ada bapak meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, serta harta yang berjumlah Rp. 1000.000,00, dimana anak laki-laki memiliki jasa terhadap pewaris, maka yang

---

[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan harta adalah anak laki-laki. Dan bila mereka tidak memiliki jasa, maka yang mendapatkan harta adalah anak laki-laki. Akan tetapi bila ada ahli waris lain yang memiliki jasa, maka yang berhak atas harta waris adalah ahli waris lain tersebut.

Hal diatas berlaku untuk semua agama, baik muslim maupun non muslim. Terkadang pembagian tersebut menimbulkan perselisihan karena ahli waris yang tidak mendapatkan bagian merasa dirugikan.

Apabila kesemuanya di atas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dia akan mendapat sangsi adat yaitu mereka merasa seperti dikucilkan oleh anggota keluarganya. Dan dasar mereka mengamalkan itu semua hanyalah berdasarkan adat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Adapun latar belakang daripada hal tersebut adalah adat Tionghoa dipengaruhi oleh beberapa agama yaitu Hindu, Budha dan Konghucu. Sehingga mempengaruhi peraturan daripada adat Tionghoa itu sendiri. Termasuk didalamnya dalam hal proses pembagian waris. Meskipun adat Tionghoa dipengaruhi oleh agama Hindu Budha dan Konghucu, namun peraturan yang terdapat dalam adat Tionghoa berlaku untuk semua orang Tionghoa, baik yang beragama Islam maupun non Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan dalam adat Muslim Tionghoa adalah apabila ada orang meninggal dan meninggalkan ahli waris serta harta, maka yang berhak atas harta waris tersebut adalah anak laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandung atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung yang memiliki jasa terhadap pewaris.

E. Mekanisme Kewarisan Adat Muslim Tionghoa

Adapun mekanisme kewarisan adat muslim Tionghoa, antara lain:

1. Apabila ada ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka yang paling berhak atas ahli waris tersebut adalah anak laki-laki karena
   a. Anak laki-laki pengganti bapak dalam keluarga setelah bapak meninggal.
   b. Anak laki-laki setelah menikah menjadi kepala rumah tangga.
2. Apabila ada ahli waris yang terdiri dari dua atau lebih anak laki-laki, dimana salah satunya memiliki jasa terhadap pewaris, maka yang paling berhak dari ahli waris tersebut adalah anak laki-laki yang memiliki jasa terhadap pewaris.
3. Apabila ada ahli waris yang terdiri dari dua atau lebih anak laki-laki, dimana semuanya memiliki jasa terhadap pewaris, maka mereka berhak atas harta waris tersebut dengan pembagian sama rata.
4. Cucu laki-laki bisa mendapatkan waris apabila tidak ada anak laki-laki.
5. Apabila ahli waris tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah orang terdekat yang memiliki jasa terhadap pewaris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Derajat kewarisan, yaitu:

   a. Orang yang paling berjasa dari ahli waris.

   b. Anak laki-laki.

   c. Cucu laki-laki.

   d. Cicit lak-laki.

   e. Orang terdekat dengan pewaris.

Hal tersebut diatas sudah menjadi kebiasaan dalam sistem kewarisan dalam adat muslim Tionghoa, sehingga menjadi kebiasaan yang turun-temurun dalam masyarakat.

F. Sebab – Sebab Anak Perempuan Tidak Mendapatkan Warisan

1. Setelah menikah anak perempuan lepas dari keluarga.
2. Setelah menikah anak perempuan menjadi tanggung jawab suami.[12]

[12]Pujiono, Wawancara pada tanggal 13 Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT MUSLIM TIONGHOA DI KELURAHAN KETABANG KECAMATAN GENTENG SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Tentang Ahli Waris Dalam Sistem Kewarisan Adat Muslim Tionghoa

Kelompok pewaris ada tiga:

1. Pewaris nasab, yaitu orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mayit.
2. Pewaris karena mempunyai hubungan perkawinan.
3. Pewaris karena mempunyai hubungan budak dengan tuannya.

Pewaris nasab terdiri dari sepuluh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan, yaitu:

a. Pewaris laki-laki

1) Anak laki-laki.
2) Cucu laki-laki.
3) Ayah.
4) Kakek.
5) Saudara lelaki, baik seayah, seibu maupun sekandung.
6) Keponakan laki-laki.
7) Paman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Anak paman.

9) Suami.

10) Laki-laki yang memerdekakan budak.

b. Pewaris perempuan

1) Anak perempuan.

2) Cucu perempuan.

3) Ibu.

4) Nenek.

5) Saudara perempuan.

6) Istri.

7) Perempuan yang memerdekakan budak.

c. Pewaris dzawil arham:

1) Anak laki-laki dari anak perempuan.

2) Anak perempuan dari saudara laki-laki.

3) Anak laki-laki dari saudara perempuan.

4) Anak perempuan dari paman laki-laki.

5) Paman seibu.

6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.

7) Saudara perempuan bapak.

8) Saudara perempuan ibu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Saudara laki-laki ibu.[1]

Apabila pembagian waris dalam adat muslim Tionghoa diatas dikembalikan pada hukum Islam, maka tidak dibenarkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Waris Adat Muslim Tionghoa

Dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 33 disebutkan tentang proses pembagian ahli waris.

Dalam undang-undang juga disebutkan bahwa Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. (Pasal 176)

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. (Pasal 177)

Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (Pasal 178 ayat 1)

---

[1] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, cet 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 380-381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. (Pasal 178 ayat 2)[2]

Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. (Pasal 179)

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. (Pasal 180)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. (Pasal 181)[3]

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat setengah bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan. (Pasal 182)[4]

---

[2] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 292-293.
[3] Ibid, 294.
[4] *Ibid*, 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (Pasal 183)[5]

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. (Pasal 184)[6]

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (Pasal 185 ayat 1)

Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. (Pasal 185 ayat 2)[7]

Jadi apabila keterangan diatas dihubungkan dengan kasus pembagian waris dalam adat muslim Tionghoa, dimana dalam adat muslim Tionghoa yang berhak menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki, cucu laki-laki atau orang terdekat yang kesemuanya memiliki jasa terhadap pewaris, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Adapun ilustrasinya sebagai berikut:

Dalam hukum adat muslim Tionghoa di kelurahan Ketabang. Dimana para tokoh muslim adat Tionghoa Kelurahan Ketabang mengatakan bahwa apabila ada orang Tionghoa meninggal dan meninggalkan harta serta ahli waris, yang terdiri dari ahli waris perempuan, ahli waris laki-laki (anak laki-laki), ahli waris

---

[5] *Ibid*, 295.
[6] *Ibid*, 295.
[7] *Ibid*, 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki yang berjasa dalam keluarga yang mengerti bahwa mereka mendapatkan bagian warisan, termasuk apabila ada ahli waris yang tidak rela, maka menurut adat muslim Tionghoa yang berhak menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki yang berjasa karena dalam sistem adat muslim Tionghoa diatur tentang bagian masing-masing ahli waris, dimana pembagiannya dilihat sejauh mana ahli waris tersebut memiliki jasa dengan pewaris semasa pewaris masih hidup, termasuk juga dalam pengurusan dan penguburan jenazahnya.

Yang dimaksud jasa yaitu memberikan kontribusi terhadap pewaris selama hidupnya misalnya membiayai semua kebutuhan hidup pewaris, merawat pewaris, memeriksakan ke dokter ketika pewaris sakit dan lain-lain.

Jadi apabila pewaris meninggalkan dua ahli waris atau lebih, apabila mereka semua memiliki jasa terhadap pewaris maka mereka semua mendapatkan bagian harta waris, yaitu dibagi sama rata antara ahli waris.

Sebaliknya apabila ahli waris terdiri dari dari dua orang atau lebih dan hanya salah satunya saja yang memiliki jasa dengan pewaris, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanyalah orang yang mimiliki jasa terhadap pewaris.

Hal diatas berlaku untuk semua agama, baik muslim maupun non muslim. Namun sering kali pembagian tersebut menimbulkan pertengkaran karena ahli waris yang tidak dapat bagian merasa dirugikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan dalam adat Islam Tionghoa adalah apabila ada orang meninggal dan meninggalkan ahli waris serta harta,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka yang berhak atas harta waris tersebut adalah anak laki-laki yang memiliki jasa terhadap pewaris.

Apabila adat diatas dikembalikan pada fikih yaitu mażab Syafi'i, malliki dan Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 maka hal tersebut tidak dibenarkan.

Adapun pembagiannya yang benar adalah apabila ada orang meninggal dan meninggalkan harta, maka bagian untuk anak anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua berbanding satu, sebagaimana yang diatur dalam fikim mazab syafi'i dan maliki.

Selain itu disebutkan dalam KHI pasal 176, yang berbunyi Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.[8]

[8] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media 2005), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian penelitian ini tentang proses pembagian waris menurut adat muslim Tionghoa dalam analisis hukum Islam. maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Menurut adat muslim Tionghoa, hanya ahli waris laki-laki yang berjasa saja yang mendapatkan warisan karena sistem kewarisan mereka memakai sistem patrilineal akan tetapi mereka memilik perbedaan yaitu selain laki-laki juga harus memilik jasa.
2. Pembagian waris dalam adat muslim tionghoa yang hanya memberikan bagian waris kepada anak laki-laki yang berjasa mengakibatkan ahli waris anak perempuan tidak rela terhadap pembagian waris tersebut sehingga terkadang mengakibatkan perselisihan diantara mereka.
3. Analisis hukum Islam terhadap proses pembagian waris menurut adat muslim tionghoa dimana yang mendapatkan bagian waris hanya anak laki-laki yang berjasa adalah tidak dibenarkan karena dalam hukum Islam baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan bagian waris dengan perbandingan 2:1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Apabila pembagian waris tersebut sudah paten, maka para calon pewaris sebelum meninggal, menulis wasiat terlebih dahulu untuk ahli waris yg lain yang tidak mendapat bagian supaya dikasih bagian sehingga tidak mengakibatkan perselisihan antara ahli waris.
2. Pada para ulama' untuk berperan aktif dalam pengajian untuk memberikan wejangan dalam pembagian waris baik terhadap calon pewaris maupun terhadap calon ahli waris, termasuk memberikan solusi apabila terjadi perselisihan antar ahli waris karena ahli waris yang lain tidak diberi bagian, yaitu dengan mengatakan bahwa hal tersebut salah apabila dilakukan, kecuali jika ahli tersebut mengikhlaskannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* Surabaya, Pustaka Progressif, 2002.

Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dan Pendekatan Tafsir Tematik,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

Aminatus Solihah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2002, dengan judul skripsi "*Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.*

Anil Kusnaini, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2005, dengan judul skripsi "*Tinjauan hukum Isalm terhadap tradisi pembagian harta waris di Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri*".

Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam,* Yogyakarta, Panji Pustaka, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Surabaya, Mahkota, Cet. V, 2001.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 2000.

Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya, Amelia, 2003.

Hamka, *Tafsīr Al-Azhar Juz,* Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983.

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia,* Jakarta, Rineka Cipta, 1996.

Ibnu Majah, *Sunanu Ibni Majah II*, Cairo, Mustafa al-Babiy, t.t

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Terjemah Fiqih Mazhab Syafi'i Buku* 2, Bandung, Pustaka Setia, 2007.

Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid,* cet 3, Jakarta, Pustaka Amani, 2007.

Imam Mawardi, *Al-Ḥāwī Al-Kābir Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-syāfi'ī, Juz VIII,*

Khoirul Ummah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2004, dengan judul skripsi "*Penyelesaian pembagian harta waris masyarakat Islam Desa Bulutigo Kecamatan Laten Kabupaten Lamongan menurut sistem adat tinjauan hukum Islam*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokus Media, 2005.

M. Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqih Lima* Mazhab, Jakarta, Lentera, 2001.

Malik Ibn Anas, *Al-Muwatho'*, Kairo, Dar al-Hadits, 1992.
Mazhab Al-Imām Al-syāfi'ī Wa Yalīh, Beirut, DārAl-Fikr,1995.

Muhammad Al-Murshofi, *Ḥasyiyyah Al-Bujirōmī 'Alā Sharḥ Manhāj AlṬullāb*

Nursaniah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010, dengan judul skripsi "*Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan waris adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*"

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Samini, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2004, dengan judul skripsi "*Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris pada masyarakat suku samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kaupaten Blora*".

Shahih al-Bukhary IV, Cairo, Daar wa Mathba' al-Sya'biy, t.t

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, M2S, 2000.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Bandung, Citra Umbara, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id